

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BAUMI
DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : SAKDIAH
NPM : 1505170037
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Unitin I pada Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023, pukul 08.00 WIB, sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, mempertimbangkan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **SAKDIAH**
 NPM : **1505170037**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN**

Diyatakan : (E) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SAKDIAH

NPM : 1505170037

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi




HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si.


ABSTRAK

SAKDIAH, NPM. 1505170037. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan cukup baik. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan masih katagori sedang hal ini sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif dan belum mencapai target yang telah ditentukan..

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Realisasi, Pendapatan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan.”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda **H. Abdul Jalil** dan ibunda tercinta saya **Hj. Ratiah** yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi

ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri S.E., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Herry Wahyudi, SE., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu **Dr. Widia Astuti, SE. M.Si AK. QA. CA** selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas A Akuntansi siang Universitas Sumatera Utara stambuk 2015.

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

SAKDIAH
NPM:1505170037

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2. Dasar-Dasar Perpajakan.....	11
a. Pengertian dan Unsur Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak.....	12
c. Pembagian Pajak.....	12
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	13
e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	14
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
3. Pajak Daerah.....	17
a. Pengertian Pajak Daerah.....	17
b. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	19
c. Kriteria Pajak Daerah.....	20
d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak.....	20
e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	21
4. Pengendalian Intern.....	23
a. Pengertian Pengendalian Intern.....	23
b. Tujuan dan Sistem Pengendalian Intern.....	24
c. Unsur Pengendalian Intern.....	24
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	26
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah....	26
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	26
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	27

6. Pajak Bumi dan Bangunan.....	31
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	31
b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	32
7. Penelitian Terdahulu.....	35
B. Kerangka Berfikir.....	36

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Defenisi Operasional Variabel.....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
D. Jeni sdan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan BPPRD	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	40
Tabel IV.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan BPPRD.....	48
Tabel IV.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.....	50
Tabel IV.3 Interpensi Kriteria Kontribusi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	38
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan PAD salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari

fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangun. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah No.7 tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak bumi dan bangun adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah inilah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang baik.

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara Self Assesment System dan Official Assesment System, Menurut Erly Suandy (2013,231) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan

pemerintah daerah. Pemungutan dan Pengalokasian PBB dilakukan pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka dialakukannya peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk dapat menghasilkan Realisasi Anggaran yang relevan, handal dan akurat serta dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Menurut Mardiasmo (2002,213) bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”.

Menurut UU No. 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jika kita melakukan perbandingan antar anggaran (target) dengan realisasi maka, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pihak badan pengolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan untuk meningkatkan pendapatan belum sesuai dengan target yang diharapkan, serta target yang diberikan selalu saja ditingkatkan meskipun ditahun sebelumnya penerimaannya masih rendah dibanding target. Ini menunjukkan tingkat efektivitas yangv rendah dalam pengawasan, sementara pada pasal 2 PP. No. 60 Tahun 2008 menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Berikut ini adalah data target pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan dalam Kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPR

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	383.000.000.000	234.325.129.214	61.18
2014	365.000.000.000	289.000.081.972	79.18
2015	335.974.000.000	302.176.917.525	80.37
2016	386.540.861.523	334.613.267.325	86.57
2017	419.040.861.523	367.848.225.395	87.78

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan PBB untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan atas PBB tidak maksimal.

Hal ini terjadi karena adanya prosedur sistem pengendalian intern pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak berjalan dengan baik yaitu penilaian resiko dan pemantauan. Dalam penilaian resiko terkait dalam penetapan target penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang tidak mengidentifikasi dengan jeli terhadap tingkat penerimaan pada tahun sebelumnya dan pengidentifikasian terhadap besarnya pemerolehan manfaat bumi dan bangunan di Kota Medan. Sedangkan dari segi pemantauan, ini terjadi dari analisis yang belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin.

Menurut Mulyadi (2010,164) bahwa “point keempat unsur pengendalian intern ialah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, seleksi karyawan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki’. Tetapi Fenomena yang terjadi saat ini adalah jabatan yang diduduki masih kurang sesuai dengan kemampuan terhadap penyelesaian pekerjaan yang harus dikerjakan. Sistem Pengendalian intern dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai dalam suatu instansi, yang pencapaian tujuannya dilakukan melalui orang-orang dalam instansi. Sering diketahui bahwa suatu instansi memiliki pengendalian yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut Hery (2014, hal. 23) bahwa “Faktor manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Suatu sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh dan bersikap acuh tak acuh”.

Menurut George & Wiliam (2004,124) bahwa “Pengendalian tidak dapat berjalan baik akibat dari kebijakan internal dan eksternal yang tidak sesuai seperti contoh : kecurangan manajemen, target penerimaan yang terlalu tinggi, adanya pendapatan yang cacat seperti: utang pajak yang tak tertagih dan laporan keuangan yang tidak akurat sehingga menyebabkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah”. Menurut Abdul Halim (2002:129) bahwa “Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum mencapai target.

2. Penilaian resiko terkait dalam penetapan target penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang tidak mengidentifikasi dengan jeli terhadap tingkat penerimaan pada tahun sebelumnya dan pengidentifikasian terhadap besarnya pemerolehan manfaat bumi dan bangunan di Kota Medan.
3. Belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah bagaimana sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangundangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo: (2013, hal. 1) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak.

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan teori-teori yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapasistem antara lain:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selain pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah juga dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;

- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2012, hal 134) yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kotayang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksport-import.
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar daribiaya pemungutan.
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (AzhariAziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan

bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

- 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban

untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment syste*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting*(CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDm) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDm) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengaitkan pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengait

tanpa ada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian

Menurut Mardiasmo, Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut IAI (2001,319) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini :

- 1) keandalan pelaporan keuangan,

- 2) efektivitas dan efisien operasi, dan
- 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2011) Manajemen merancang sistem pengendalian intern yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini :

- 1) Menjaga harta kekayaan perusahaan

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisiennya, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.

- 2) Mengecek keakuratan data akuntansi

Keandalan data/ informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.

- 3) Mendorong efesiensi

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Namun COSO mengidentifikasi tiga tujuan utama pengendalian tersebut meliputi :

- 1) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 2) Realibilitas pelaporan keuangan
- 3) Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

c. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2010,164) terdapat unsur dalam pengendalian intern, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
 - a) Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi
 - b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
 - a) Otorisasi menjamin dipercayanya dokumen transaksi
 - b) Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 - a) Pemakaian formulir bernomor urut tercetak, agar pemakaian dapat dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang
 - b) Pemeriksaan mendadak, untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - c) Adanya internal check, transaksi dari awal sampai akhir harus melibatkan beberapa orang

- d) Perputaran jabatan (job rotation), untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persekongkolan
 - e) Keharusan pengambilan cuti, karena selama cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan
 - f) Pencocokan fisik dan catatan secara periodic
 - g) Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi dan harus bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
- a) Seleksi karyawan, sesuai dengan jabatan yang akan diduduki
 - b) Pengembangan pendidikan/ keterampilan karyawan, sesuai dengan tuntunan perkembangan perusahaan

5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Penguertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 Sistem Pengndalia Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara terus menerus secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu:

- 1) Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Keamanan asset Negara
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah:

- 1) Lingkungan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
 - a) Penegakan integritas dan nilai etika. Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintahan, menegakkan kedisiplinan atas penyelenggaraan terhadap aturan perilaku. Dan menghapus kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku yang etis.

- b) Komitmen terhadap kompetensi. Mengidentifikasi yang menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
- c) Kepemimpinan yang kondusif Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintahan, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan dengan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah yang terkait.
- 2) Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam, yang terdiri dari:
- a) Identifikasi Risiko. Identifikasi risiko sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan:
 - (1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
 - (2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal
 - (3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
 - b) Analisis Risiko Analisis risiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

- 3) Kegiatan Pengendalian. Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Informasi dan Komunikasi Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan organisasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:
 - a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- 5) Pemantauan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:
 - a) Pemantauan berkelanjutan Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- b) Evaluasi Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- c) Tindak lanjut rekomendasi. Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan

6. Pajak Bumi Dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Early Suandy (2009 : 64) menyatakan bahwa :“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 272) menyatakan bahwa : “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan obyek pajak bumi dan bangunan yang dikemukakan oleh Oyok Abunyamin (2010:336) adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti: sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Letak.
- 2) Peruntukan.
- 3) Pemanfaatan.
- 4) Kondisi dan lingkungan.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Bahan yang digunakan.
- 2) Rekayasa.
- 3) Letak.
- 4) Kondisi Lingkungan

Termasuk dalam bangunan adalah :

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

- 1) Jalan tol.
- 2) Kolam renang.
- 3) Pagar mewah.
- 4) Tempat olahraga.
- 5) Galangan kapal, dermaga.
- 6) Taman mewah.
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikecualikan dari pengenaan PBB adalah:

- 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh obyek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti : pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.
- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.

- 3) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Tanah yang merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- 5) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 6) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77).

Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu :

- 1) PBB masuk pajak pusat yaitu :
 - a) PBB sektor perkebunan
 - b) PBB sektor perhutanan
 - c) PBB sektor pertambangan
- 2) PBB masuk pajak daerah :
 - a) PBB sektor perkotaan
 - b) PBB sektor pedesaan

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- yang mulai pada tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan PMK No.67/PMK.03/2011. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) dan (5), besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah berarti diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp. 10.000.000,-. Besaran NJOPTKP ditetapkan daerah kabupaten/kota.

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki obyek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar penghitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

7. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Evaluasai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Dispenda Malang)	Dita (2014)	Dinas Pedanpatan Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidak sesuaian dengan pedoman Pearturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 salah satunya perangkapan tugas yang dilakuakn seksi pendaftaran dan

			pendataan
2	Analisa Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara	Priska (2015)	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu berhubungan sumber daya manusia diberlakukan reward kepada pegawai. Namun sia yang masih kurang dibidang pendapatan dan beberapa unsure pengendalian intern sudah berjalan dengan baik.
3	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Melti (2015)	Pemungutan pajak bumi dan Bangunan dikecamatan Rambah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otoritas oleh pihak kantor perwakilan pajak pasir pengaraian. Dalam tahapan penyampaian SPPT di kecamatan Rambah juga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kabuapatenn Roakn Hulu.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah kota Medan dalam pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.


Badan Pendapatan Daerah tersebut mempunyai tugas dalam memungut semua pajak daerah, Beberapa diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangun. Pajak

Bumi dan Bangun merupakan beberapa sumber pendapatan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak oleh karena itu yang di pentingkan adalah objeknya sehingga keadaan dan status orang atau badan yang di jadikan subjek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak, oleh karena itu pajak ini disebut pajak yang objektif. Walaupun disebut pajak yang objektif tetapi di pungut dengan surat penetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. Pemerintah menetapkan dasar perhitungan pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya Persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2000 yaitu : - Sebesar 40% dari Nilai Jual Obejk Pajak (NJOP), apabila nilai jual objek pajaknya 1M atau lebih. - Sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari 1M. Dengan melihat Undang-undang perpajakan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan maka syarat pemungutan pajak harus adil. Dilihat dari aspek keadilan, penulis memberi kesimpulan bahwa syarat pajak tidak mengganggu perekonomian yang sudah dipenuhi karena pengenaan PBB ditetapkan dengan tarif yang sangat kecil yaitu 0,5% dari NJKP.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan salah satu bagian dari Pajak Daerah. Karenanya peningkatan atas penerimaan Pajak Bumi dan 38 Bangunan sudah tentu akan memberikan dampak pada Pajak Daerah. Dengan melakukan Pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil Pajak Bumi dan Bangunan atau akan berdampak pada target dan realisasi yang akan diterima. Apabila pengendaliannya lemah maka penerimaannya akan lemah. Menurut Mardiasmo(2002:208)” Pengendalian merupakan internal control yang berada

dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin bahwa strategi dijalankan secara baik, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah sudah efektif sesuai dengan kriteria yang di tetapkan”.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan, sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh manavariabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.
2. Pengendalian intern merupakan internal control yang berada dibawah strategi yang berada dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak bumi dan bangunan dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Daerah

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Mengumpulkan data Pendapatan Daerah
3. Menghitung jumlah target, realisasi pajak bumi dan bangunan.
4. Melakukan wawancara terkait sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan..
5. Mengintrepetasikan hasil wawancara.
6. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan

Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang berdomisili di Kota Medan belum begitu banyak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak / Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan sunggal, dan Lainnya.

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-10 tentang penyeragaman stuktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah di seluruh Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Didalam serta

memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Ada pun struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Pemeriksaan
 - 3) Seksi Penetapan
 - 4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- d. Bagian Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi
- e. Bagian Hasil Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
 - 4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
- f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Pajak
 - 2) Seksi Pengembangan Retribusi
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
- Meningkatkan penegakan hukum.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan tentang pajak bumi dan bangunan baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem pengendalian internal secara umum mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit pengendalian internal merupakan pengecekan suatu prosedur yang dibuat untuk mendeteksi adanya kesalahan dan kecurangan. Sedangkan dalam arti luas sistem pengendalian internal tidak hanya meliputi pengecekan tetapi juga semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengendalian tersebut.

Sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan yang diatur dan ditetapkan oleh undang undang. Dengan demikian sistem pengendalian internal penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Kendalaan pelaporan keuangan
- 3) Pengamanan asset Negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka ada beberapa unsur pengendalian yang harus dilaksanakan. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

Berikut ini adalah data target pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan dalam Kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPR

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	383.000.000.000	234.325.129.214	61.18
2014	365.000.000.000	289.000.081.972	79.18
2015	335.974.000.000	302.176.917.525	80.37
2016	386.540.861.523	334.613.267.325	86.57
2017	419.040.861.523	367.848.225.395	87.78

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan PBB untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan atas PBB tidak maksimal.

Berdasarkan uraian hasil diatas maka diketahui penerimaan PBB menunjukkan bahwa pencapaian realisasi masih belum mencapai target. Keadaan ini menggambarkan perusahaan atau instansi dalam melakukan sistem pengendalian intern pada pelaksanaan pemungutan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini terjadi karena prosedur sistem pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik yaitu kegiatan pengendalian dan pemantauan. Dalam kegiatan pengendalian pada pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kurang menerapkan kegiatan pengendalian yang benar dari pelaksanaan dokumentasi yang baik atas transaksi dari kejadian penting.

Dalam proses penyampaian SPPT tidak adanya formulir bukti Surat Tanda Terima atas penyerahan SPPT, karena dengan adanya surat tanda terima ini dapat mengetahui siapa saja wajib pajak yang telah mendapat dan belum mendapatkan SPPT.

Dalam proses pembayaran ini masih terdapat kelemahan dalam pemantauan pengendalian intern. Kelemahan yang dimaksud tersebut adalah bagian yang bertugas untuk mengawasi dan memantau jalannya aktivitas pemungutan, baik yang dilakukan oleh petugas pemungut maupun yang di tempat pembayaran. Hal ini dapat memberikan celah adanya kecurangan yang dapat terjadi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan seksi evaluasi dan pengawasan pada struktur organisasi yang ada pada Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Maka efektifnya pemungutan PBB tidak terlepas dari sejauh mana petugas terkait dalam melakukan pemantauan terhadap pemungutan pajak agar tidak terjadi kecurangan.

b. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah.

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersamasama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang No 34. Tahun 2000.

Untuk mengetahui Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Daerah menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Realisasi Pendapatan i Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah data kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu:

Tabel IV.2
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Pendapatan	Persentase
2013	234.325.129.214	883.154.857.782	26.53
2014	289.000.081.972	965.237.828.796	29.94
2015	302.176.917.525	1.002.344.427.216	30.14
2016	334.613.267.325	1.135.048.520.750	29.48
2017	367.848.225.395	1.380.345.264.380	26.65

Sumber : BPPRD

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.3
Interpensi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selama periode 2013-2017 dapat di katakan sedang.

B. Pembahasan

1. Sistem Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar yang utama. Di dalam lingkungan ini tercermin pada sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian instansi. Lingkungan pengendalian erat hubungannya dengan

pelaksanaan operasional, yaitu para pegawai yang melaksanakan kegiatan instansi. Sehingga secara langsung akan menentukan corak organisasi yang akan memengaruhi kesadaran mengendalikan pegawainya yang terdiri dari :

1) Nilai integritas dan etika

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. menerapkan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari atas ke bawahan selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi dan tujuan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan..

2) Komitmen terhadap kompetensi

badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara profesional. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan dalam memilihnya masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Pembinaan intern yang dilakukan di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. diawali oleh kepala dinas kemudian dilanjutkan oleh kepala bidang, kepala seksi lalu *coordinator* pelaksanaan dengan memberikan arahan tentang penyelenggaraan cara penagihan pajak daerah.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu respon dan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya.

4) Memiliki struktur

Organisasi struktur organisasi pada badan p[engelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. sesuai dengan peraturan daerah. badan p[engelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. mempunyai bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan yang dibantu oleh masing- masing bagian.

5) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pada badan p[engelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. pembagian tugas dilaksanakan secara adil sesuai dengan kemampuan masing- masing bagian yang ada.

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

SDM Pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan memiliki program- program pelatihan kepada para pegawainya, dan pemberian sanksi tegas atas pelanggaran aturan oleh pegawainya.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

Pada badan p[engelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. selalu dilakukan pengawasan oleh badan pemeriksaan keuangan selama 6 bulan sekali.

Dapat disimpulkan bahwa SPI (Sstem Pengendalian Intern) pada badan p[engelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. cukup baik karna memiliki tata cara dan prosedur seperti.

- 1) Nilai integritas dan etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Memilki struktur organisasi
- 5) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
- 6) Penyusunan dan penerapn kebijakan yang sehat tentanh SDM

Menurut Siti dan Ely (2010:312) “ pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, personel laimmya dalam suatu entitas yang dirancang untuk meberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan”

Menurut Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran

b. Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, dimana risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang berakibat misstatement terhadap

hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk risiko lain.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyajian informasi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan yang wajar dan tepat waktu. Selain itu pemerintah daerah telah mengenali dan mempelajari risiko-risiko yang ada, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut.

Resiko –resiko yang ada disebabkan oleh faktor – faktor intern dan ekstern. Resiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut :

1) Perubahan Lingkungan

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi instansi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda. Dalam hal ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah Medan terus berusaha melakukan penyempurnaan :

- (1) Pengendalian intern terhadap penerimaan
- (2) Pengendalian terhadap cara penagihan pajak
- (3) Dilakukannya evaluasi dan perbaiki – perbaiki yang terus menerus atas pengendalian intern yang telah berjalan selama ini, jika terdapat kelemahan, termasuk kebijakan – kebijakan dan peraturan – peraturan yang ada, sehingga dapat meminimalkan atau mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

2) Pegawai Baru

Dengan adanya pegawai baru, ada beberapa keuntungan yang didapat :

- a) Pegawai baru biasanya mempunyai semangat kerja tinggi, sehingga akan memacu/ member motivasi kepada pegawai lainnya untuk bekerja dengan lebih baik.
- b) Terdapat ide – ide baru dan pandangan atau pengertian lain atas pengendalian intern yang sudah diterapkna dalam instansi yang sangat membantu biar pegawai tersebut berkualitas baik.

3) Teknologi Baru

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka, badan pengelola pajak dan retribusi daerah Medan telah menggunakan sistem komputerisasi dan jaringan internet terkoneksi dengan pusat. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a) Memperlancar pengiriman data baik itu data keuangan maupun data – data yang lain. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini instansi dituntut untuk bisa mengirimkan data keuangan hanya dalam hittungan beberapa menit. Dimana dahulu ketika internet belum seperti saat ini, date line pengiriman materi data keuangan 3 hari.
- b) Dalam membuat invoice, faktur pajak, dan lain – lain bisa langsung terpantau secara online dengan kantor pusat di Medan, sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang mungkin terjadi dan mengefisienkan atau menghemat waktu kerja.

b. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan

pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Aktivitas pengendalian (control activities) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan bahwa diperlunya tindakan untuk meredam risiko dalam upaya pencapaian keseluruhan tujuan secara umum . unsur – unsur aktivitas pengendalian sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Review

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara penampilan kerja actual dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Tinjauan ulang atas pelaksanaan kerja ini biasanya dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap bagian – bagian yang terdapat didalam instansi. Jika terjadi penyimpangan maka akan dilakukan tindakan koreksi.

2) Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik ini terdiri dari prosedur – prosedur pengamanan atas kekayaan dan catatan instansi. Kegiatan pengendalian fisik ini dilaksanakan untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan fisik dan menghindari adanya penyelewengan.

3) Pengendalian terhadap kolektibilitas dan pajak bumi dan bangunan

Penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh caller pada saat saldo berjalan dan menjelang jatuh tempo, baik melalui telepon, surat tagihan (surat menyurat) maupun mendatangi secara langsung. Untuk pembayaran dengan bilyet giro atau cek maupun transfer langsung ke

rekening instansi sesuai dengan kesepakatan awak dan sesuai diskon yang dipilih. Biasanya untuk biro rekame/ agency advertising yang baru Menjadi rekanan dan pemasang langsung atau advertiser diminta untuk membayar tagihan secara tunai atau bilyet giro terlampir sebelum terbit / ditayangkan. Meskipun demikian, masih juga terdapat pembayaran yang dilakukan kemudian hari dengan perjanjian – perjanjian tertentu dengan pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan..

4) Pemisahan Tugas

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya kesalahan – kesalahan yang disengaja atau tidak dalam mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan pemeliharaan asset. Struktur organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan mencerminkan pemisahan tugas yang jelas seperti dibawah ini :

a) Fungsi Otorisasi

Wewenang otorisasi ada pada bagian pemberian kredit, penentuan besarnya diskon. Hal tersebut sekaligus sebagai pengendalian terhadap harga, untuk menghindari rusaknya harga.

b) Fungsi pengawasan

Umumnya fungsi ini dilaksanakan oleh masing – masing bagian yang bersangkutan, terutama Kepala Dinas. Misalnya untuk pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh *head collector*, *account executive* oleh *coordinator Account executive*, dan lain sebagainya.

c) Fungsi Pencatatan

Fungsi ini mencatat transaksi – transaksi yang terjadi dalam instansi yang dapat mengubah struktur kekayaan instansi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Fungsi ini dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi.

d) Fungsi Penyimpanan

Bagian kas melakukan kegiatan menyimpan uang yang ada didalam instansi. Bagian penyimpanan ini melakukan penerimaan uang untuk keperluan operasional. Fungsi penyimpanan ini dilakukan oleh kasir.

c. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai pengendalian intern yang efektif, maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Diantaranya dengan pencatatan informasi yang baik, panduan kebijakan yang tercantum pada peraturan badan pengelola pajak dan retribusi kota Medan dan laporan keuangan yang disusun secara periodic. Unsur – unsure dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut

1. Menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah

Bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti – bukti pendukungnya telah diotorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu pelaksanaan pengendalian intern dan instansi dan proses pengambilan keputusan oleh Direktur.

2. Pengkalsifikasian transaksi keuangan

Bagian akuntansi selalu mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada saat transaksi tersebut terjadi dan mengklasifikasian transaksi tersebut kedalam pos – pos sesuai dengan rekeningnya dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian yang diberikan oleh Bagian Akuntansi tersebut mudah dimengerti oleh yang membutuhkannya.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam instansi baik secara lisan yang berupa tindakan yang dilakukan manajemen maupun tulisan yang berupa laporan pertanggungjawaban telah berlangsung dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kas, sehingga dapat mempermudah pengendalian intern di badan pemngelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. Kasir selalu meminta persetujuan dari Bagian Keuangan dalam mengeluarkan uang. Kemudian keuangan memeriksa bukti – bukti transaksi dengan uang yang ada dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan. Selanjutnya Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan mempertanggungjawabkan kepala Direktur.

d. Pemantauan

Bagi badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantaun dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung

untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

Menurut Sinamo (2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel sebelumnya data kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan tergolong sedang. Pada tahun 2013

kontribusi yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan sebesar 26.53%. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan meningkat menjadi sebesar 29.94% dan pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 30.14% pada tahun 2016 menurun menjadi 29.48% dan pada tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 26.65%.

Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan masih katagori sedang hal ini sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target yang telah di tentukan dimana tingkat realisasi penerimaannya belum mencapai 100%.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan cukup baik. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan masih katagori sedang hal ini sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif dan belum mencapai target yang telah ditentukan.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan menuangkan staandar oprasional prosedur dalam pengawasan, agar kedisiplinan para pegawai dapat terjaga, lebih memusatkan titik- titik pengawasan yang strategis agar informasi yang diterima oleh obyektif dan menghasilkan pengawasan yang efektif.

2. Sebaiknya badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan melakukan menandatangani atas setiap penerimaan atas pemungutan pajak bumi dan bangunan guna memperkecil kecurangan yang terjadi dimasa yang akan datang.
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Abimanyu. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. *JAAI*, Vol. 08, No. 2, pp.416-424.
- Adhitiya Wardhono (2012). “Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten JEMBER. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1 (3). 358-399
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dita (2014). Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Dispenda Malang).
- Elvi Syahria Maznawaty, Ventj Ilat, Inggriani Elim (2015). “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 2 (2) : 78-92.
- Firman Hadi Kusumo (2012). “ Analisis Potensi Dana Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah“, jurnal perpajakan Universitas Malang.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi
- Melti (2015) Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- Nurhayati (2015). “Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Roka Hulu”. *Jurnal Ilmiah Cano Econom*. 2 (4) : 97-108.
- Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2011. Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Wali Kota Medan No. 35 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Medan No.12 Tahun 2003. Tentang Pajak Daerah Kota Medan.

Periantara Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media

Priska (2015) Analisi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara

Rahayu Siti Kurnia, (2010) *.Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Suandy Erly (2009). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 282/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **02 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Sakdiah**
N P M : **1505170037**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Herry Wahyudi., SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Jumadil Akhir 1440 H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : SAKDIAH
NPM : 1505170037
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Merah, 23 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Karya
Anak Ke : 2 dari 8 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : H. Abdul Jalil
Nama Ibu : Hj. Ratiah
Alamat : Seping Baru

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Tanah Merah Tamat Tahun 2009
2. SMP Darul Mutaalimin Tamat Tahun 2012
3. SMA Muhammadiyah Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019

SAKDIAH

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Nama Mahasiswa : SAKDIAH
NPM : 1505170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
12/02-2019	* Deskripsi Data Penelitian di Parulas	/	
	* Pembahasan di Sesuaikan dengan tujuan Penelitian	/	
	* Teknik Penulisan di Sesuaikan dengan Penulisan	/	
03/03-2019	* Kesimpulan di sesuaikan dengan permasalahan dan kesimpulan	/	
	* Saran di sesuaikan dengan permasalahan dan kesimpulan	/	
06/03-2019	Ag diteliti ke Sitogayuh		

Dosen Pembimbing




HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 407/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/11/2018

Nama Mahasiswa : Sakdiah
 NPM : 1505170037
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 26/11/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya

Nama Dosen pembimbing
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

Herry Wahadi, SE, M.Ak. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
SE, M.Ak. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBUKAN
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
 DAERAH ECOT MEDAN

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih, SE, M.Si.
 10/11/2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

Herry Wahadi, SE, M.Ak.
 (HERRY WAHADI SE, M.AK.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 407/IDL/SKR/AKT/FEBUJMSU/26/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 26/11/2018

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sakdiah
NPM : 1505170037
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kurangnya Pengawasan pemerintah dalam penerimaan pajak reklame
realisasi penerimaan pajak reklame belum mencapai anggaran yang telah di tentukan

Rencana Judul : 1. analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan dan perencanaan penerimaan pajak
reklame
2. analisis potensi efektifitas penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah
3. analisis realisasi dan target penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah

Objek/Lokasi Penelitian : badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Sakdiah)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : **SADDIAH**
NPM : **1505170037**
Konsentrasi : **PERPAJAKAN**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)**
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....20.
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SAEDIAH

NPM : 1505170037

Tempat.Tgl. Lahir : TANAH MERAH 23 08 1997

Program Studi : Akuntansi / Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL. KARTIKA

Tempat Penelitian : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Alamat Penelitian : JL. KAPTEN MUHLANA LUBIS NO. 2 MEDAN PETISAH, KOTA MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Zulia Harum SE.MSI.)

Wassalam
Pemohon

(SAEDIAH)



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 04 Februari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : SAKDIAH
N.P.M. : 1505170037
Tempat / Tgl.Lahir : TANAH MERAH, 23 AGUSTUS 1997
Alamat Rumah : JL.KARYA
JudulProposal : ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
	Judul disesuaikan
	fenomena - lebih banyak data - data. identifikasi masalah
	terori ditambahkan
	dipersejajarkan
	Ristematik penulisan
Keputusan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor 8/1 - 2019 Seminar Ulang Pending 8/1 - 2019 Medan, 04 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.AK

Pemanding

DR.EKA NURMALASARI, SE, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SAKDIAH
N.P.M : 1505170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN


Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
05 / 01 - 2019	-Perbaikan Latar belakang	/	
	-Identifikasi masalah di Persewaan	/	
	-Rumusan masalah Sesuaikan dengan Identifikasi masalah	/	
	-Tujuan dan manfaat Penelitian Sesuaikan dengan Rumusan masalah	/	
10 / 01 - 2019	-Teori ditambahkan sesuai dengan judul	/	
	-Gunakan referensi minimal tahun 2010	/	
	-Skema rumusan di Parbaiki	/	
18 / 01 - 2019	-Pernyataan Penelitian dan definisi operasional diperjelas	/	
	-Daftar Penelitian digunakan tabel	/	
	-teknik Pengumpulan dan analisis data	/	
	-daftar isi dan daftar pustaka di Perbaiki	/	
25 / 01 - 2019	Acc di lampirkan ke Seminar Proposal	/	

Medan, Januari 2019

Pembimbing Proposal


(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 04 Februari 2019 menerangkan bahwa:

- Nama : SAKDIAH
- N.P.M. : 1505170037
- Tempat / Tgl.Lahir : TANAH MERAH, 23 AGUSTUS 1997
- Alamat Rumah : JL.KARYA
- JudulProposal : ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Herry Wahyudi, SE, M. Ak* 10/2-2019

Medan, 04 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M. Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M. AK

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M. Si

Pembanding

DR. EKA NURMALASARI, SE, M. Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M. Si